

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Larangan menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam merupakan sebuah kebijakan dari lembaga berupa perjanjian antara mahasiswa dan lembaga agar mahasiswa tidak menikah selama menempuh studi S1 dalam kurun waktu 4 tahun ditambah selama masa ikatan kerja 2 tahun dengan kompensasi akan mendapatkan beasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga. Kebijakan ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat fokus dalam melaksanakan studi, menghafal Al-Qur'an dan melaksanakan ikatan kerja. Sangsi terhadap peraturan ini adalah berupa dikembalikan kepada orang tua/wali dan mengganti seluruh beasiswa sesuai dengan perjanjian atau *ta'zir* (denda), denda bagi mahasiswa yang dikeluarkan oleh lembaga adalah sebesar (1.000.000 x lama mahasiswa mendapatkan beasiswa(bulan)) satu juta rupiah dikalikan jumlah bulan mahasiswa diberikan beasiswa dihitung sejak menjadi mahasiswa baru sampai dikeluarkannya SK pemberhentian.
2. Perspektif Hukum Islam dan perundangan terhadap Larangan menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam Kuningan
 - a. Perspektif Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Selama Masa Kontrak di STIQ Al-Multazam Kuningan

Larangan menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam Kuningan tidak termasuk ke dalam larangan pernikahan dalam hukum Islam, baik itu larangan selamanya (*mahram muabbad*) maupun larangan sementara (*mahram muaqqat*), dan juga tidak termasuk ke dalam macam-macam pernikahan yang diharamkan dalam islam seperti *Istibdha'*, *Raht*, *Mut'ah* dan yang lainnya. Larangan menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam Kuningan tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena; a). Larangan menikah selama masa kontrak itu telah melarang apa-apa yang baik dan dianjurkan oleh *shara'* untuk disegerakan dan bahkan diwajibkan bagi orang-orang dalam kondisi tertentu, b). Larangan menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam Kuningan Jawa

Barat ini merupakan syarat yang rusak (*al-shart al-fasid*) karena syarat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, c). Larangan menikah selama masa kontrak ini dapat menyebabkan ke-*muḍarat*-an bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang sudah wajib untuk menikah secara Hukum Islam, bentuk ke-*muḍarat*-an yang dilakukan mahasiswa di antaranya perbuatan dosa akibat tertundanya menikah.

b. Perspektif Perundangan terhadap Larangan Menikah Selama Masa Kontrak di STIQ Al-Multazam Kuningan

Larangan menikah di STIQ Al-Multazam secara tidak langsung membatasi umur diizinkan menikah sampai umur rata-rata 26 tahun, hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan undang-undang perubahannya yaitu nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang membatasi izin menikah pada umur 19 tahun. Larangan menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam juga tidak termasuk ke dalam larangan menikah yang diatur dalam Undang-undang perkawinan tersebut dan juga yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Larangan menikah selama masa kontrak di STIQ Al-Multazam adalah perjanjian, dalam perundangan di Indonesia perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara, dan perjanjian ini adalah sah menurut peneliti karena telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga jika terjadi wanprestasi atau *breach of contract* oleh salah satu pihak, maka pihak yang haknya telah dilanggar dapat memberikan peringatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan meminta ganti rugi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka peneliti bermaksud memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti

berikutnya:

1. Bagi Pihak Lembaga

Dalam proses penelitian, peneliti menemukan pengadministrasian terkait aturan ini yang masih kurang baik, kekurangan-kekurangan tersebut antara lain; tidak tercatatnya aturan baik dalam buku aturan maupun dalam surat perjanjian, tidak terdokumentasikannya pelanggaran-pelanggaran mahasiswa, dan surat-surat perjanjian yang tidak ditandatangani, hal ini peneliti sarankan untuk diperbaiki.

Mengenai aturan larangan menikah selama masa kontrak yaitu masa studi dan pengabdian, peneliti menyarankan untuk ditiadakan, dengan alasan hal ini menurut peneliti belum sesuai dengan Hukum Islam dan dapat menyebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik bagi mahasiswa. Dan jika benar menikah mengganggu proses menghafal al-Qur'an, studi dan ikatan kerja maka diberlakukan aturan dan perjanjian yang sudah ditetapkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang larangan menikah selama masa kontrak adalah anggapan bahwa menikah dapat menghalangi seseorang untuk menghafal al-Qur'an, studi dan bekerja perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, tentang pengaruh menikah terhadap studi, pengaruh menikah bagi orang yang sedang menghafal Al-Quran, pengaruh menikah terhadap kinerja dalam bekerja.